

**BAB III**  
**HUKUM GOLPUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7**  
**TAHUN 2017 DAN HUKUM ISLAM**

**A. Golput Dalam Hukum Islam**

Pemilu beserta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya pada dasarnya merupakan aktifitas politik (*siyasah*). Perlakuan Islam terhadap urusan politik berbeda dengan perlakuannya dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah. Urusan politik, karena sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman diatur oleh Islam dengan pola pengaturan yang sifatnya hanya berupa garis-garis besar. Ketika Nabi SAW wafat, kaum Muslim tidak mendapatkan wasiat apapun dari beliau tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik kaum muslimin sepeninggal beliau, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau itu. Agaknya beliau menyerahkan urusan tersebut kepada proses-proses pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sendiri melalui jalan yang telah diajarkan oleh agamanya, yaitu jalan musyawarah. Prinsip musyawarah dimuat dalam Al-Qur'an Q.S Syura:38;

.....بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ

*Artinya : " Urusan Mereka Dimusyawarahkan Diantara Mereka." <sup>74</sup>*

Berdasarkan prinsip penyelesaian masalah bersama melalui jalan musyawarah. Islam meletakkan tanggung jawab kepada kaum muslimin untuk mengelola urusan mereka yang penting melalui prosedur-prosedur yang melibatkan aspirasi segenap anggota masyarakat. Melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dapat ditemukan jalan keluar yang

---

<sup>74</sup>Q.S Syura:38

sebaik-sebaiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikirannya.<sup>75</sup>

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sementara itu, ayat (3) menetapkan negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>76</sup>

Dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) tersebut, kedaulatan berada ditangan rakyat, inilah yang menjadi masalah bagaimana kedaulatan ditangan rakyat kalau rakyatnya golput dan dikhawatirkan akan hilangnya legitimasi pemerintahan karena krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akan tetapi kekhawatiran hilangnya legitimasi pemerintahan yang terbentuk lantaran tingginya angka golput menyebabkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan representasi pemuka agama Islam Indonesia mengeluarkan fatwa haram golput bagi setiap muslim Indonesia selama masih ada calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana syarat yang melekat pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa tersebut sudah banyak ulama-ulama dan organisasi atau ormas Islam yang mengeluarkan fatwa haram golput bagi umat Islam. Pada tahun 1953 umat Islam menyelenggarakan gerakan Kongres Umat Islam (KUI) yang dilaksanakan di Medan. Keputusan penting kongres tersebut adalah umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan partai yang wajib dipilih adalah partai Islam. Dari segi logika ilmu fikih, wajib memilih partai Islam berarti turut serta dalam pemilu. Oleh karena itu, ketidak ikut sertaan dalam

---

<sup>75</sup>Badri Khaeruman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004), hlm. 105

<sup>76</sup>MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 72

pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran. Akan tetapi, dari segi bahasa KUI menggunakan kalimat “wajib hukumnya bagi umat Islam memilih partai Islam”. Hal ini berarti fatwa atau keputusan tersebut tidak mewajibkan umat Islam (fardu ain) dan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban ini termasuk fardu kifayah.<sup>77</sup>

Pada 29 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat MUI menetapkan bahwa memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. *Dengan fatwa sebagai berikut;*

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.<sup>78</sup>

Fatwa ini menerangkan bahwa memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. Apabila seorang muslim tidak menggunakan hak pilihnya, padahal ada calon pemimpin yang memenuhi syarat, seperti: orangnya beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka hukumnya adalah haram. Seorang pemimpin yang

---

<sup>77</sup>Badri Khaeruman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004), hlm. 105 -106

<sup>78</sup>Wordpress, <https://4dn4nm4hd1.wordpress.com/2012/08/27/fatwa-mui-mengenai-golput/>, diakses 05 januari 2016

baik dan layak untuk dipilih adalah pemimpin yang dicintai rakyat dan dia juga mencintai rakyatnya. Pemimpin yang seperti itu tentunya pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, Dilihat dari aspek sanad, setidaknya mengikuti kaidah yang lazim digunakan oleh para *muhadditsin*. Suatu hadits dianggap shahih apabila diriwayatkan oleh periwayat yang *'adil* dan *dhabith* sampai akhir sanad. Adapun menurut pendapat Prof. Dr. K.H A. Sudarmadji yang mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam yang memilih golput dalam pemilu dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh A. Sudarmadji: *pertama*, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati; dan *kedua*, sikap memilih golput akan merugikan umat Islam sendiri karena sikap golput berarti membiarkan orang lain memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum muslim. Ulama sepakat bahwa Islam wajib memiliki pemimpin hanya saja cara pengangkatan pemimpinnya yang diperdebatkan banyak orang akan tetapi pengangkatan pemimpin adalah bagian dari ijtihad karena pengangkatan empat khalifah pertama dengan cara yang berbeda-beda.<sup>80</sup>

Demokrasi itu adalah kehendak rakyat, kalau rakyat menghendaki yang baik, maka boleh dilaksanakan tergantung apa yang dikehendaki oleh mereka. Maka ketika kita mentaati peraturan lalu lintas, perpajakan dan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam maka tidak berdosa.<sup>81</sup>

Adapun beberapa alasan kenapa golput haram antara lain;

- a. Imam Ahmad meriwayatkan dalam al-Musnad, dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda :

---

<sup>80</sup>Badri Khaeruman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004), hlm. 106-107

<sup>81</sup>Legawan Isa, *Buktikan !!! Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW*, (Palembang : Abzat, 2013), hlm. 145

لايجل لثلاثة يكو نون بفلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحد هم

*“Tidak halal tiga orang muslim yang berada di suatu kecuali salah seorang di antara mereka menjadi amir (pemimpin)”*

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika ada tiga orang dalam suatu perjalanan maka harus mengangkat pemimpin dari mereka apalagi kalau sampai jutaan manusia. Ibnu Taymiyyah mengatakan : “penguasa yang dzalim adalah lebih baik dari pada tidak ada pemimpin sama sekali.” Dan ada juga pendapat mengatakan “enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin.”

- b. Golput atau tidak memilih berarti tidak mentaati pemimpin, karena pemimpin menyuruh untuk memilih. Tidak mentaati pemimpin berarti tidak mentaati Allah dan Rasul-nya.

An-Nisa ayat 59

فِي تَدَارَ عَدْتُمْ فَإِنْ مِدْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَدُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>82</sup>

- c. Bahwa calon-calon pemimpin kita dan calon legislatif kita tidak semuanya beragama Islam. Dapat kita bayangkan jika semua umat Islam golput, maka pemimpin kita semuanya bukan orang Islam (kafir), sedangkan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin hukumnya haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah 51 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ  
مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

<sup>82</sup>Q.S, An-Nisa 59

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”<sup>83</sup>*

- d. Kalau seandainya semua pemimpin kita tidak amanah, maka kita wajib memilih pemimpin yang lebih sedikit khianatnya . Ketika seseorang itu golput, maka dia dan kaum muslimin lainnya tidak akan luput dari pengaruh pemimpin yang terpilih. Sama halnya dengan orang yang diancam untuk menyerahkan harta atau nyawa. Tidak mungkin kita akan mengatakan terserah anda atau golput saja. Golput sama dengan membiarkan kerusakan yang lebih besar terjadi.
- e. Ada yang mengatakan bahwa jika kita memilih pemimpin kemudian pemimpin tersebut berdosa, maka kita ikut berdosa juga.
- f. Dalam surat Ar-Rum ayat 2-4;

وَمَنْ قَبِلْ مِنْ الْأَمْرِ لِلَّهِ سِنِينَ بَضْعَ فِي سَبْعِينَ بَعْدَ مِنْ وَهُمْ الْأَرْضِ أَدْنَى فِي الرُّومِ غُلِبَتْ  
الْمُؤْمِنُونَ يَفْرَحُ وَيَوْمَئِذٍ بَعْدُ.

*“Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi. bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.”*

Dalam surat ini menerangkan terjadinya peperangan antara dua kerajaan besar yaitu Romawi dan Persia. Menyikapi peperangan ini sahabat Rasul tidak abstain alias golput, mereka mendukung Romawi. Ketika Romawi kalah sahabat Rasul bersedih hati sehingga Allah memperkenankan harapan mereka untuk memenangkan Romawi dengan turunnya surat ini. Dalam ayat 3-4 Allah menerangkan bahwa romawi akan menang kembali dan pada saat itu para sahabat akan bergembira. Mengapa sahabat mendukung Romawi, padahal kedua-

---

<sup>83</sup>Q.S Al-Maidah 51

duanya kafir, karena Romawi beragama Nasrani yaitu ahlul kitab sedangkan Persia beragama Majusi. Ahlul kitab lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan Majusi. Sesungguhnya pemilu adalah perang suara, kalau anda ingin saudarah anda menang, maka berikan suara anda kepada mereka.

- g. Ada juga yang mengatakan demokrasi adalah sistem kufur, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ini juga merupakan fatwa yang salah. Islam tidak mengharamkan nama, Islam mengharamkan bentuk dan perbuatannya. Kalau Islam mengharamkan nama, maka kita tidak dapat tinggal di Indonesia.

Jadi Golput dalam hukum Islam tidak dibenarkan atau tidak boleh dalam Islam karena golput sama dengan tidak mengangkat pemimpin padahal islam menyuruh pengangkatan pemimpin walaupun hanya tiga orang.

## **B. Golput Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin mereka dan atau memilih anggota-anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara atas nama mereka. Namun demikian dalam kenyataannya selalu ada sebagian dari rakyat yang tidak mengambil bagian dalam pemilu dalam arti tidak memberikan hak suara. Kenyataan ini dimungkinkan karena terjadinya banyak faktor. Diantaranya boleh jadi karena figur-figur calon yang ada tidak sesuai atau tidak cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih. Bisa juga karena faktor sikap pemilih yang apatis, tidak mau ambil pusing dengan yang namanya pemilu. Bisa juga karena sistem atau mekanisme penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang tidak tertib atau tidak jujur sehingga ada sebagian orang yang tidak terdaftar / didaftar sebagai pemilih. Bisa juga karena hambatan lainnya, misalnya pemilih tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara karena sakit, atau karena sedang tidak di tempat tinggal, dan sebagainya. Mereka yang sudah resmi terdaftar

sebagai pemilih dalam pemilu lalu dengan kehendak sendirinya, dan bukan karena faktor seperti yang disebutkan diatas yaitu, memilih untuk tidak mengambil bagian dalam pemberian hak suara, lazim disebut dengan Golput (Golongan Putih). Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka timbul persoalan tentang bagaimana sikap Golput para pemilih apabila dilihat dari prespektif Undang-Undang Pemilu. Walaupun terkesan sederhana permasalahan Golput, perlu dikemukakan lebih dahulu dalam Pasal 1 ayat 34 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.<sup>185</sup>

Sedangkan pada Undang-Undang pemilu Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 8, ayat 1 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”, ayat 2 menyatakan, untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat, yakni nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”. Kalimat “mempunyai hak memilih” pada Pasal 1 ayat 34 di atas dengan sangat tegas menunjukkan bahwa ketertiban rakyat untuk memberikan suara dalam pemilu adalah bukan kewajiban, melainkan hak. Walaupun demikian, memberikan suara dalam pemilu itu hak tidak secara otomatis rakyat dapat menggunakan hak memilihnya karena untuk itu Undang-Undang menetapkan syarat administratif, yakni harus terdaftar sebagai pemilih. Artinya, jika rakyat tidak terdaftar secara resmi sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk

---

<sup>85</sup>Tim Redaksi, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 16



memberikan suara dalam pemilu walau pun dengan suka rela ia berkehendak melaksanakan.<sup>86</sup>

Tidak individu bisa didaftar sebagai pemilih sebagai dalam pemilu karena itu Undang-Undang menetapkan dua syarat. Pertama, syarat yang menyangkut kecakapan untuk dapat memangku hak politik tersebut secara bertanggung jawab. Dalam pertalian ini parameter yang digunakan oleh Undang-Undang pemilu adalah usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dalam keadaan terganggu jiwa atau ingatannya. Kedua, syarat yang berkenaan dengan tingkat loyalitas politik yang ditandai dengan keadaan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak politiknya untuk memilih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena memilih itu hak, maka dalam perspektif Undang-Undang pemilu para pemilih diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk siapa pun memaksa pemilih hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau untuk pemilih tidak menggunakannya. Terkait dalam ini dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan larangan melakukan tindakan seperti itu dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana, yang bunyi sebagai tersebut: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”<sup>87</sup>.

Larangan seperti itu malah bukan hanya ditunjukkan pada tindakan pemaksaan, melainkan juga pada tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dalam Pasal 519, ditegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau

---

<sup>86</sup>Departemen Kehakimam Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* (Jakarta: Karina), hlm. 9

<sup>87</sup>Tim Redaksi, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 280

dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.<sup>88</sup>

Jadi Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hak rakyat, mereka boleh menggunakannya dan meninggalkannya. Maka golput menurut Undang-Undang di perbolehkan

---

<sup>88</sup>Tim Redaksi, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm 282